



**PUTUSAN**  
Nomor 688/PID.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Zulfadli Siregar Alias Zul Andek
2. Tempat lahir : Bukit Pelita
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 26 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat  
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rudianto
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 2 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

halaman 1 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun VIII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat  
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 688/Pid.B/2016/PN STB tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2016/PN STB tanggal 26 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ZULFADLI SIREGAR Als ZUL ANDEK dan terdakwa II. RUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ZULFADLI SIREGAR Als ZUL ANDEK dan terdakwa II. RUDIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

halaman 2 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti :

- 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit,

Dikembalikan kepada saksi JULI.

- 1 (satu) buah angkong,

- 1 (Satu) buah tojok,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. ZULFADLI SIREGAR Als ZUL ANDEK dan terdakwa II. RUDIANTO, pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di dalam areal kebun Kelapa sawit milik saksi JULI yang berada di Dusun IV Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SITI AMBUN Br TAMBUNAN, saksi ROBERT TAMBUNAN dan saksi TERATUR GINTING pergi ke Kebun kelapa sawit milik saksi JULI yang berada di Dusun IV Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dengan tujuan hendak membersihkan serta mengawasi kebun kelapa sawit; Setibanya di lokasi kebun saksi TERATUR GINTING melihat banyak buah yang telah berserak dibawah pohon kelapa sawit, saat itu saksi TERATUR GINTING menjadi penasaran dan kemudian berjalan di dalam areal kebun untuk mencari pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, ketika saksi TERATUR GINTING sampai di tengah-tengah kebun kelapa sawit saksi TERATUR GINTING melihat terdakwa II. RUDIANTO sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong, saat itu saksi TERATUR GINTING bertanya "KENAPA KAU AMBIL SAWIT INI" dan karena gugup saksi TERATUR GINTING langsung berteriak "KAMU MALING"; Bahwa karena mendengar teriakan saksi TERATUR GINTING, disaat yang bersamaan datang terdakwa I. ZULFADLI SIREGAR Als ZUL ANDEK, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AMBUN Br TAMBUNAN dan saksi ROBERT TAMBUNAN, saat itu terdakwa I. ZULFADLI SIREGAR Als ZUL ANDEK mengatakan "JANGAN BILANG SAMA BOS, BAGI DUA AJALAH KITA" namun saksi TERATUR GINTING tidak mau dan kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi JULI selaku pemilik kebun;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam areal kebun kelapa sawit diketahui jumlah buah kelapa sawit yang hilang berjumlah lebih kurang 200 tandan dengan berat rata-rata pertandan adalah sekitar 15 Kg, namun yang ditemukan di dalam areal kebun dan yang telah ditumpuk oleh para pelaku adalah sebanyak 104 tandan;

Bahwa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit di dalam areal kebun milik saksi JULI adalah dengan secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos, kemudian buah yang telah jatuh ketanah dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tojok dan setelah buah terkumpul kemudian para terdakwa melangsirnya ke jalan di pinggir kebun dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong; Bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi JULI adalah untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi JULI selaku pemilik yang sah dari buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi JULI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. J U L I, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 08.00 wib saksi ditelpon oleh saksi Teratur Ginting dan mengatakan agar saksi datang ke kebun sawit milik saksi di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena ada yang mencuri sawit milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju kebun milik saksi dan sampai di kebun, saksi Teratur Ginting mengatakan kalau saksi Teratur Ginting bersama saksi Siti Ambun Br Tambunan dan saksi Robet Tambunan sekira pukul 07.15 wib bertemu dengan para Terdakwa sedang

halaman 4 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyorong buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong kepinggir jalan dilokasi kebun saksi dan saat para Terdakwa ditegur oleh saksi Teratur Ginting ia ngajak damai tapi saksi Teratur Ginting tidak mau;

- Bahwa kemudian saksi Teratur Ginting menelpon saksi lalu para Terdakwa menuangkan buah kelapa sawit tersebut ketempat para Terdakwa mengumpulkan buah sawit tersebut dan mereka langsung pergi lalu setelah kami cek ternyata ada lebih kurang 200 TBS yang sudah dipanen dan berhasil kami amankan dari tempat mereka menumpuk buah sawit sebanyak 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bukan karyawan saksi;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. ROBERT TAMBUNAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.15 wib saksi bersama saksi Teratur Ginting dan saksi Siti Ambun Br Tambunan hendak membersihkan kebun sawit milik saksi Juli di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan sesampainya dikebun kami melihat para Terdakwa sedang melangsir buah sawit lalu menumpuk buah sawit tersebut kepinggir jalan kebun lalu saat ditanya oleh saksi Teratur Ginting, para Terdakwa langsung mengajak damai tapi saksi Teratur Ginting tidak mau;
- Bahwa kemudian saksi Teratur Ginting menelpon saksi Juli, kemudian para Terdakwa menuangkan sawit tersebut ketempat para Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan langsung pergi, lalu setelah saksi Juli datang kami bersama sama mengecek kebun dan ternyata ada lebih kurang 200 TBS buah kelapa sawit yang telah dipanen dari pohonnya dan TBS yang berhasil kami amankan dari para Terdakwa sebanyak 104 (seratus empat) tandan;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Juli lebih kurang Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan karyawan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik saksi Juli tersebut;

halaman 5 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. TERATUR GINTING, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.15 wib saksi bersama saksi Robert Tambunan dan saksi Siti Ambun Br Tambunan hendak membersihkan kebun sawit milik saksi Juli di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan sesampainya dikebun kami melihat para Terdakwa sedang melangsir buah sawit lalu menumpuk buah sawit tersebut kepinggir jalan kebun lalu saat ditanya oleh saksi, para Terdakwa langsung mengajak damai tapi saksi tidak mau;
  - Bahwa kemudian saksi menelpon saksi Juli, kemudian para Terdakwa menuangkan sawit tersebut ketempat para Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan langsung pergi, lalu setelah saksi Juli datang kami bersama sama mengecek kebun dan ternyata ada lebih kurang 200 TBS buah kelapa sawit yang telah dipanen dari pohonnya dan TBS yang berhasil kami amankan dari para Terdakwa sebanyak 104 ( seratus empat ) tandan;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi Juli lebih kurang Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan karyawan;
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik saksi Juli tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Zulfadli Siregar Alias Zul Andek

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama temannya yaitu Terdakwa Rudianto ditangkap di Dusun VIII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena telah mencuri buah kelapa sawit milik Juli;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Rudianto yang saat itu sedang mengangkat buah sawit dengan kereta sorong (angkong) bertemu dengan pekerja kebun milik saksi Juli yaitu saksi Teratur Ginting, yang mana buah sawit tersebut telah diambil sebelumnya oleh Terdakwa dan Terdakwa Rudianto pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 15.00 wib;

halaman 6 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Rudianto mengambil buah kelapa sawit yaitu dengan cara buah yang sudah jatuh dari pohonnya sebagian ditumpuk dan sebagian berserak dibawah pohon dibiarkan dikarenakan hari sudah sore maka buah sawit tersebut Terdakwa dan Terdakwa Rudianto tinggalkan dengan maksud untuk diambil keesokkan harinya;
- Bahwa keesokan harinya saat Terdakwa bersama Terdakwa Rudianto mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Rudianto ketahuan oleh saksi Teratur Ginting lalu Terdakwa bersama Terdakwa Rudianto diserahkan ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kepada Ucok dan uangnya untuk uang belanja;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## 2. Rudianto

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama temannya yaitu Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek ditangkap di Dusun VIII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena telah mencuri buah kelapa sawit milik Juli;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek yang saat itu sedang mengangkat buah sawit dengan kereta sorong (angkong) bertemu dengan pekerja kebun milik saksi Juli yaitu saksi Teratur Ginting, yang mana buah sawit tersebut telah diambil sebelumnya oleh Terdakwa dan Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek mengambil buah kelapa sawit yaitu dengan cara buah yang sudah jatuh dari pohonnya sebagian ditumpuk dan sebagian berserak dibawah pohon dibiarkan dikarenakan hari sudah sore maka buah sawit tersebut Terdakwa dan Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek tinggalkan dengan maksud untuk diambil keesokkan harinya;

halaman 7 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saat Terdakwa bersama Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek ketahuan oleh saksi Teratur Ginting lalu Terdakwa bersama Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek diserahkan ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kepada Ucok dan uangnya untuk uang belanja;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit,
- 1 (satu) buah angkong,
- 1 (Satu) buah tojok,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.00 wib Para Terdakwa ditangkap di Dusun VIII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena telah mencuri buah kelapa sawit milik Juli;
- Bahwa Para Terdakwa yang saat itu sedang mengangkat buah sawit dengan kereta sorong (angkong) bertemu dengan pekerja kebun milik saksi Juli yaitu saksi Teratur Ginting, yang mana buah sawit tersebut telah diambil sebelumnya oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu dengan cara buah yang sudah jatuh dari pohonnya sebagian ditumpuk dan sebagian berserak dibawah pohon dibiarkan dikarenakan hari sudah sore maka buah sawit tersebut Para Terdakwa tinggalkan dengan maksud untuk diambil keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya saat Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, Para Terdakwa ketahuan oleh saksi Teratur Ginting lalu Para Terdakwa diserahkan ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;

halaman 8 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kepada Ukok dan uangnya untuk uang belanja;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur barang siapa.**

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan "**Barang Siapa**" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-

halaman 9 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.



saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.00 wib telah mengambil buah kelapa sawit milik Juli di Dusun VIII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Juli;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto, saksi Juli mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 07.00 wib telah mengambil buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik Juli di Dusun VIII Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto bersama-sama mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya sebagian ditumpuk dan sebagian berserak dibawah pohon dan mengangkat buah sawit dengan kereta sorong (angkong) namun diketahui oleh saksi Teratur Ginting sehingga Terdakwa Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa Rudianto diserahkan ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;

Dengan demikian Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah tojok, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Juli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

halaman 11 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zulfadli Siregar Alias Zul Andek dan Terdakwa II. Rudianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 104 (seratus empat) tandan buah kelapa sawit,Dikembalikan kepada saksi JULI.
  - 1 (satu) buah angkong,
  - 1 (satu) buah tojok,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, SH. Penuntut Umum pada Cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Para  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

halaman 13 dari 13 Putusan No.688/Pid.B/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)